


SKRIPSI

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA PERHENTIAN LUAS KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh :

NADYA OLENSIA FRISCA

185310741

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nadya Olensia Frisca
NPM : 185310741
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

H. Burhanudin, SE., M.Si

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bakwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA PERHENTIAN LUAS
KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulisan lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 18 Agustus 2022

Yang memberikan pernyataan

NADYA OLENSIA FRISCA
NPM: 185310741





YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp: +62 761 674874 Fax: +62 761 674834 Email: info@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut

Nama : NADYA OLENSIA FRISCA
NPM : 185310741
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA
PERHENTIAN LUAS KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 14 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1192/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca :** Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-16 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang :** Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/W/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode: 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 598/UR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau a. Nomor: 510/A-UR/1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	H. Burhanuddin, SE., M.Si.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
 Nama : Nadya Dienia Prisca
 NPM : 185310741
 Jurusan/Jenjang Pendid. : Akuntansi S1
 Judul Skripsi : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA PERHENTIAN LUAS KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan, supaya mendapatkan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pekanbaru
 Pada Tanggal 21 Oktober 2021



Drs. Eva Suardi, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK, Dekan Kml Haj

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Nadya Olensia Frisca
NPM : 185310741
Judul Proposal : Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.
Pembimbing : L. H. Burhanuddin, SE., M.Si
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 29 Desember 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dan dapat diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Ketua	1. 
2.	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	2. 
3.	Nina Nursida, SE., M.Acc	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 29 Desember 2021
Sekretaris,


Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 185310741
 Nama Mahasiswa : NADYA OLENSIA FRISCA
 Dosen Pembimbing : 1. BURHANUDIN SE., M.Si 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA PERHENTIAN LUAS KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : ANALYSIS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE GOVERNMENT IN VILLAGES FINANCIAL MANAGEMENT IN PERHENTIAN LUAS VILLAGE LOGAS TANAH DARAT DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY
 Lembar Ke :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	25/10 2021	BAB I LBM	Perbaiki LBM	
2	01/11 2021	TAMBAHKAN TEORI 2 BAB III	PERBAIKI METODE PENELITIAN DAN TAMBAH KEKENDI BAB 2	
3	11/11 2021	BAB I, 2 DAN 3	PERBAIKI PENULISAN SESUAI DENGAN PEDOMAN FEB	
4	23/11 2021	DAFTAR ISI	PERBAIKI DAFTAR ISI	
5	30/11 2021	BAB III	PERBAIKI DEFINISI VARIABEL DAN NAMA TABEL	
6	05/12 2021	ACC SEMPRO	ACC UJIAN	
7	15/03 2022	ABSTRAK, KATA PENGANTAR TEORI	DISURUH BUAT/PERBAIKI	
8	01/04 2022	BAB IV	PERBAIKI JUDUL TABEL DAN PENULISAN	
9	15/05 2022	ACC SEMHAS	ACC UJIAN	

10			
11			
12			

Pekanbaru, 21 Agustus 2022
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTG1MZEWNZMX

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si, Ak.CA

Pernyataan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua Prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya diletakkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Kartu ini adalah Arsip Milik :



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 549 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/III/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN-PT Pendidikan RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 tentang Akreditasi Eko. Pembangun
- b. Nomor : 2419/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 1035/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 tentang Akreditasi Akuntansi SI
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dip-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nadya Olensia Frisca
 N P M : 185310741
 Program Studi : Akuntansi SI
 Judul skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Perhentian Lusa Kecamatan Logga Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/e	Materi	Ketua
2	Dina Hidayat, SE., M.Sc, Ak.	Asisten Ahli, III/a	Sistematis	Sekretaris
3	Yolanda Pratiwi, SE., M.Ak	Asisten Ahli, C/b	Metodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Nina Nuraida, SE., M.Acc	Asisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaibahkannya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 25 Mei 2022


 Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Nadya Olenia Frisca
NPM : 185310741
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.
Hari/Tanggal : Rabu 25 Mei 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Yolanda Pratami, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 33,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 25 Mei 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 549/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 24 Mei 2022, Maka pada Hari Rabu 25 Mei 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2021/2022

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Nadya Olensia Frisca |
| 2. NPM | : 185310741 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Lingsi Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. |
| 5. Tanggal ujian | : 25 Mei 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B) 76,75 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. H. Burhanuddin, SE., M.Si
2. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
3. Yolanda Pratami, SE., M.Ak


.....

.....

.....

Notulen

1. Nina Nursida, SE., M.Acc


.....

Pekanbaru, 25 Mei 2022

Mengetahui
Dekan,




Dr. Eya Sundari, SE., MM., CRBC



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat Jl. Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
TELP. (0761) 674681 FAX. (0761) 674834 PEKANBARU-28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Nadya Olensia Frisca
NPM : 185310741
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

Disetujui Oleh:

Tim Penguji:

1. Dina Hidayat, SE., M.Si., AK.CA
2. Yolanda Pratami, S.E., M.AK

Tanda Tangan

()
()

Pembimbing

H. Burhanuddin, SE., M.Si

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi S1



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., AK.CA

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT tuhan yang maha Esa dan Sholawat kepada nabi Muhammad Saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H Syafrinaldi, SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Islam Riau.
2. Ibuk Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibuk Dr. Hj. Siska SE. M.Si Ak, CA. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak Burhanudin, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan memberikan pengetahuan bimbingan dan arahan


kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan serta layak diujikan.

5. Kepada Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis di saat sedang menjalankan aktivitas belajar yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Kepada Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses Adminitrasi sehingga dapat menjalani ujian Konfeherensif penulis.
7. Kepada kedua orang tua saya ayahanda Drs. Martunus, MM dan Ibu Mardiana serta Abang saya Bianca Duta Pratama, Kakak saya Delvi Julinda Sari, Adek saya Zahra Aulia Ramadhani dan ponaan saya Clea Putri Deyanca atas segala pengorbanan, kasih sayang, semangat, doa serta motivasi yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini..
8. Ucapan terima kasih penulis kepada keluarga besar yang sangat penulis sayangi, nenek, kakek, kakak dan abang sepupu yang selalu memberikan nasehat serta semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih penulis kepada teman saya Yella Deswita, Magdalena Agustina, Aulia Rahmi dan M. Alif Habib yang sudah mau berteman dengan saya dari awal semester.
10. Ucapan terima kasih kepada teman rumah saya Cheche Lovetha, Chintia Amanda, Putria Laydil Adha yang sudah membantu dan menemani saya membuat skripsi ini sampai selesai.

11. Ucapan terima kasih penulis kepada semua sahabat keluarga besar Akuntansi G angkatan 18 yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Ucapan terima kasih kepada sahabat saya Fauziah, Nia Audina, Dwi latifa, Windy taruna Agustin, Lusyana Ismi Novella yang telah memberi semangat selama ini dan sudah mau berteman selama 18 tahun.
13. Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Perhentian Luas yang memberikan keikhlasan waktu, tenaga, bantuan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan masa penulisan skripsi.

Penulis berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga semua jasa baik yang diberikan orang-orang yang penuliskan sebutkan diatas diberikan rahmat dan balasan yang setimpal, amin yarabbal'amin. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Amiin ya Robbal'alamin.



Pekanbaru, 1 maret 2022

Penulis

Nadya Olensia Frisca

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Perhentian Luas belum mampu menerapkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa




Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the application of village government transparency and accountability in managing village finances in Perhentian Luas Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. The data analysis technique used descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the implementation of village government transparency and accountability in village financial management in Perhentian Luas Village has not been able to implement transparency and accountability in village financial management.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Financial Management*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian	8
1.5 Sistematika penulisan.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	10
2.1 Telaah Pustaka.....	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi	10
2.1.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi.....	12
2.1.3 Pengertian Akuntansi Desa	13
2.1.4 Pengertian Akuntansi Pemerintahan.....	15
2.1.5 Pengertian Transparansi.....	16
2.1.5.1 Indikator Transparansi.....	19
2.1.6 Pengertian Akuntabilitas.....	20
2.1.6.1 Indikator Akuntabilitas	23
2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa.....	30
2.1.7.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa	30
2.1.7.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	34
2.2 Kerangka Pemikiran	39
2.3 Hipotesis	40

BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Desain Penelitian	41
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	41
3.3 Definisi Variabel Penelitian.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Penelitian	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Perhentian Luas	47
4.1.2 Geografis.....	47
4.1.3 Pemerintahan	48
4.1.4 Jumlah Penduduk Desa.....	53
4.1.5 Sosial dan Pendidikan.....	54
4.1.6 Kesehatan.....	57
4.1.7 Pertanian	57
4.1.8 PKK	58
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	61
4.2.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	61
4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	63
4.2.3 Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	70
4.2.4 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 Simpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN DOKUMENTASI

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Indikator Transparansi	43
Tabel 3.2 Indikator Penatausahaan	44
Tabel 3.3 Indikator Pelaporan	44
Tabel 3.4 Indikator Pertanggungjawaban	44
Tabel 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Perhentian Luas	48
Tabel 4.2 Struktur Dusun I	50
Tabel 4.3 Struktur Dusun II	51
Tabel 4.4 Struktur Dusun III	52
Tabel 4.5 Paud	54
Tabel 4.6 Taman Kanak-Kanak	54
Tabel 4.7 Sekolah Dasar	54
Tabel 4.8 Sekolah Menengah Pertama	54
Tabel 4.9 MTS	55
Tabel 4.10 SMK	55
Tabel 4.11 MDA	55
Tabel 4.12 Mesjid Dan Surau	56
Tabel 4.13 Fasilitas Kesehatan	57
Tabel 4.14 kelompok Tani	58
Tabel 4.15 Indikator Kesesuaian Transparansi	61
Tabel 4.16 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan	65
Tabel 4.17 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan	67
Tabel 4.18 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban	68

HALAMAN DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 4.1 Struktural Organisasi Pemerintahan Desa Perhentian Luas	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, mengelompokkan, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan dalam pembuatan laporan dan pengambilan keputusan. Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud.

Namun, kondisi di beberapa daerah di Indonesia belum memenuhi harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat vital dalam otonomi daerah karena desa memiliki kebebasan untuk membuat peraturan dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah diharapkan mampu membimbing dan mengawasi setiap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh perangkat desa kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Pemerintah desa dituntut untuk mampu mengurus dan mengatur urusannya sendiri. Meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pendayagunaan program-program yang dikelola oleh pemerintah desa.

Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya. Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga ditingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, semuanya membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik, kehadiran undang-undang No 06 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat, disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keberadaan desa secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diikuti dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Penyaluran Dana Desa dihitung berdasarkan empat faktor yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana perumahan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat.

Transparansi dalam menjalankan pemerintahan harus mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga adanya prinsip keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah tersebut. Dijelaskan pada bab 2 pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam pemendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi ini menjamin akses/kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan akuntabilitas dalam sistem pemerintah desa adalah melibatkan desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini yaitu menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes.

Akuntabilitas dalam peraturan pemendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pelaporan Keuangan Desa, salah satunya adalah bahwa Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir juli tahun berjalan. Berdasarkan fenomena yang ada dengan mewawancarai salah satu aparatur desa, Desa melaporkan Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes bulan September ke kecamatan,

hal ini karena masih rendahnya sumber daya manusia kemudian tingkat pendidikan yang tidak sesuai juga menjadi salah satu alasan Aparatur desa yang kurang siap dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Perhentian Luas karena para operator tidak ada yang lulusan sarjana ekonomi khususnya akuntansi. Sehingga para aparatur desa belum sepenuhnya paham tentang pengelolaan keuangan desa. Berikut ini daftar tingkat pendidikan aparatur desa di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Aparatur Desa

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SMA/ sederajat	8
S1 Akuntansi	-
S1 Lulusan Lain	2

Sumber: Sekretaris Desa Perhentian Luas

Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (Good Governance) Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah harus terbuka pada publik dan salah satu yang diangkat dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Perhentian Luas. Berikut ini adalah daftar besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Perhentian Luas: Rp. 1.398.982.000

Sumber : Bendahara Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa data diatas berdasarkan fenomena transparansi yang dapat dibuktikan dengan hasil wawancara di Kantor Desa Perhentian Luas. Dimana Desa Perhentian Luas belum mengoptimalkan transparansi yang seharusnya diterapkan dimana tidak ada informasi mengenai kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar, serta adanya papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan Keuangan Desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparan sebagai indikator Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai permendagri No 113 tahun 2014 yaitu “ Kegiatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan” ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen dalam memberikan dana APBDes untuk memberikan stimulasi kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat, semua itu tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang menaungi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti termotivasi untuk membahas tentang masalah ini dengan judul “**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.**”

1.2 Rumusan Masalah

Yang diuraikan diatas adalah latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ditemukan sehubungan dengan penelitian :

1. Bagaimana Penerapan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana Penerapan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 Pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 Pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi semua pihak, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menjadi gambaran penulis mengenai Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes), pembelajaran, menambah wawasan serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini.
2. Bagi Pemerintahan Desa, Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Keuangan Desa.
3. Berharap peneliti yang akan mendatang diharapkan dapat memberi tambahan ilmu serta informasi sebagai bahan pembanding penelitian lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes) dan dapat dijadikan sebagai bahan Referensi ataupun sumber informasi peneliti untuk melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, bertujuan bagi peneliti berikutnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Agar memudahkan pemahaman dan penulis, penulis membahasnya dalam tiga bab secara terperinci dapat dilihat dari sistematika penulisan yang masing-masing membahas masalah-masalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Ialah salah satu bab yang ada beberapa bagian yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penelitian.

BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Didalam bab ini mengemukakan telaah pustaka yang diakhiri dengan kerangka penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum desa perhentian luas yang dijadikan tempat penelitian dan membahas hasil penelitian yang diteliti penulis.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Didalam pembahasan bab V berisikan tentang apa yang di dapat akan kesimpulan dari penilus dan juga sebagai saran agar berguna bagi hal yang akan datang tantang penelitian akuntansi.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah suatu seni mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa defenisi akuntansi diatas bahwa suatu proses mencatat, mengklasifikasi, mengelompokkan, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan dalam pembuatan laporan dan pengambilan keputusan.

Menurut Rudianto (2012:09) akuntansi dapat dibagi menjadi beberapa jenis spesifikasi dalam praktiknya. Pada dasarnya menurut Rudianto terdapat beberapa jenis bidang akuntansi yang lebih khusus, yaitu :

1. Akuntansi manajemen adalah bidang yang berfungsi untuk menyediakan data dan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen untuk operasi harian dan perencanaan operasi di masa yang akan mendatang.
2. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi dengan fungsi utama sebagai alat pengendalian biaya didalam proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama dari bidang ini adalah menyediakan data biaya actual dan biaya perencanaan untuk suatu perusahaan.
3. Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang bertugas untuk menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan bagi pihak eksternal perusahaan, seperti laporan laba rugi, laporan laba ditahan, neraca dan arus kas. Secara umum bidang akuntansi keuangan berfungsi untuk mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi dan keadaan keuangan dari suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.
4. Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang fungsi utamanya untuk mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Lingkup kerja dibidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Sampai dengan perhitungan pengembalian pajak(restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi adalah suatu konsep nilai yang dijadikan sebagai standar serta panutan bagi pembuat akuntansi. Prinsip akuntansi pada dasarnya berfungsi untuk mengawasi dan memberi tanda suatu aturan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan, maka akan mempermudah pihak pembuat laporan tersebut dengan pihak eksternal untuk membaca serta membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah desa lainnya.

Prinsip akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan dalam IAI-KASP (2015:7-8), Yaitu :

- 1) Prinsip Harga Perolehan adalah Prinsip yang mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (asset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.
- 2) Prinsip Realisasi Pendapatan merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan ini dapat diukur dengan penambahan asset dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

- 3) Prinsip Objektif adalah Prinsip yang merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatan.
- 4) Prinsip Pengungkapan Penuh adalah prinsip ini Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat memengaruhi dalam pengambilan keputusan.
- 5) Prinsip Konsistensi adalah Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

2.1.3 Pengertian Akuntansi Desa

Menurut Sujarweni (2015: 17) Akuntansi desa adalah pencatatan proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi berbentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa antaranya adalah :

1. Masyarakat Desa

2. Perangkat Desa
3. Pemerintah Daerah
4. Pemerintah Pusat

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa yaitu :

1. Anggaran
2. Buku kas
3. Buku pajak
4. Buku bank
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Webadmin, (2017) Standar akuntansi desa diturunkan menjadi system akuntansi desa, merupakan pedoman tatacara kerja berakuntansi secara seragam, baku dan berulang. Pengulangan tata cara kerja menghasilkan perfeksi dan peningkatan kecepatan kerja. System mengatur siapa, mengerjakan apa, bagaimana, untuk suatu tujuan spesifik.

Desa perlu membuat pedoman system akuntansi desa, agar sukses akuntansi dan dalam laporan keuangan lebih terjamin. Sistem berorientasi pada hal-hal penting saja, masalah akuntansi saja, agar pelaksana akuntansi selalu mawas diri. Indentitas nama dan kompetensi pejabat dalam rantai kegiatan akuntansi termasuk kedalam system akuntansi, untuk basis pertanggungjawaban berbagai tugas akuntansi dan penilaian kinerja yang bersangkutan. Makin kompeten, makin kuat kendali internalnya.

2.1.4 Pengertian Pemerintahan Desa

Berdasarkan Permendes No 16 Tahun 2018 tentang Desa pada pasal (1) ayat (7) yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan Permendes No 16 Tahun 2018 tentang Desa pada pasal (1) ayat (8) yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang menggambarkan bahwa desa merupakan subjek hukum. Posisi desa sebagai subjek hukum yang menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap asset/sumber daya menjadi miliknya. Oleh karena itu, dana desa sebagai bagian pendapatan desa yang merupakan milik desa, sehingga penetapan prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari kewenangan desa. Undang-undang desa mengamanatkan bahwa desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Pengaturan tentang kedudukan desa ini menjadikan desa sebagai subjek hukum yang merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah itu sendiri. Dengan demikian, desa dikelola secara demokratis dan keadilan social.

Pemendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa dipisahkan. Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa

2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
4. Menetapkan PPKD
5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
6. Menyetujui RAK desa
7. Menyetujui SPP.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

2.1.5 Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas- luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mahmudi (2016: 17) Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik

kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi adalah suatu konsep yang menekankan pada keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara. Pemerintah selaku organ Negara harus membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik agar dapat mengetahui apa yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan prinsip transparansi dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk mencegah penyimpangan kekuasaan, terutama kewenangan yang hanya dikuasai dan dimonopoli oleh Negara (Michener & Bersch, 2013: 235).

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Berdasarkan beberapa referensi diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi

mengenai pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pelaksanaan pemerintah tersebut. Dengan adanya transparansi maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk dapat (Mahmudi, 2015: 18):

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran).
2. Menilai apakah ada atau tidaknya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
3. Menemukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sector public dengan masyarakat dan dengan pihak yang terkait lainnya.

2.1.5.1 Indikator Transparansi

Menurut Permendagri No 20 , 2018 dalam pengelolaan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :18

1. Pada Pasal 39 dijelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi, ini maksudnya adalah seluruh kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Pada Pasal 68 bagian keempat tentang pelaporan menyebutkan bahwa Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat (Ayat 2). Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yaitu laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan atau akhir tahun anggaran.

Menurut Krina (2013:17), bahwa indikator transparansi terdiri dari :

1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan didaerah mereka sendiri.

2.1.6 Pengertian Akuntabilitas

Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara- cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian sebagai bagian penting dalam menejemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya..

Dalam akuntabilitas terdapat suatu keharusan atau kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bilang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Selanjutnya menurut mahmudi (dalam rakhmat 2018:143) akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Dimensi Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Mahmudi, 2013):

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku dalam penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
2. Akuntabilitas Manajerial (managerial accountability) Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas Program (program accountability) Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan program alternatif yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga publik juga harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program untuk mendukung strategi dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran, serta pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dampak dimasa depan atas kebijakan tersebut.
5. Akuntabilitas Finansial (financial accountability) Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga publik dalam menggunakan uang secara ekonomis, efisien, efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Prinsip akuntabilitas perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perencanaan, penganggaran dan pendanaan terhadap pengelolaan dana, maka dari itu diperlukan pihak yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait dengan pengelolaan dana desa kepada masyarakat sebagai sasarannya. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarah kepada instansi pemerintah desa, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Keuangan Desa melalui APBDes kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan

pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.1.6.1 Indikator Akuntabilitas

a. Indikator Tahap Penatausahaan

Pada bagian Ketiga tentang Penatausahaan disebutkan dalam Pasal 63 bahwa Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, Penatausahaan yang dimaksud ialah dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dimana Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan. Kegiatan Penatausahaan yang dilakukan meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

b. Indikator Tahap Pelaporan

Pada Bagian Kesatu Tahap Perencanaan Pasal 31 menyebutkan bahwa Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun, Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang

APB Desa dan pada Pasal 33 menyebutkan bahwa Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

c. Indikator Tahap Perencanaan

Dijelaskan pada bagian kelima tahap pertanggungjawaban Pasal 70 ayat (1) bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran ini dijelaskan pada Pasal 71, dan Pada Pasal 72 menyampaikan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka yang jadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan **mempertanggungjawabkan**. Menurut (IAI-KASP 2015: 2-5) seaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perencanaan

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 3) Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal bupati/walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- 4) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan dilakukannya Bupati/Walikota. Dengan Keputusan pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- 6) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud mendelegasikan evaluasi.
- 7) Dalam hal Bupati/Walikota Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
 - a. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - b. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - c. Dalam hal ada koreksi yang disampukan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - d. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada bupati/Walikota.

b. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 4) Bendahara dapat menyimpun uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 6) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun peraturan desa tentang APBDesa belum rancangan ditetapkan. Pendanaan untuk mengajukan Kegiatan.
- 7) Pelaksanaan melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Terhadap bertanggungjawab Kegiatan
- 8) Pelaksanaan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku tindakan sebagai pertanggungjawaban Pembantu Kas Kegiatan pelaksanaan kegiatan desa.

c. Penatausahaan

Bendahara desa wajib :

1) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

2) Mempertanggungjawabkan uang dengan laporan pertanggungjawabkan.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

- 1) Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- 2) Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

- 1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - a. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - c. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
- 3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 2. Fomat Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan dan
 3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat I (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 adalah:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan

2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.7.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No.6 tahun 2014 keuangan desa adalah sebagai berikut :
Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Menurut undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha hasil aset swadaya dan partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil Pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota.

- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Caro, 2015)

Peraturan Pemerintah pasal 1 ayat 2 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dana desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat pedesaan sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu, penggunaan yang direncanakan Dana desa harus dibicarakan dan disepakati dalam rapat desa. Menggunakan Dana desa harus berhasil dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa, yaitu: Meningkatkan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan pengentasan kemiskinan.

a) Pengelola Keuangan Desa

1. Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa)
2. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).
3. Bendahara Desa
4. Kepala Seksi selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)

b) Kepala Desa

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
3. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - 1) Sekretaris Desa
 - 2) Kepala Seksi; dan
 - 3) Bendahara Desa
 - 4) Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
2. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- c) Kaur Keuangan
1. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan
 2. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- d) Pelaksana
1. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 2. Kepala Seksi mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

2.1.7.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang didalamnya memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan yang dibahas dan telah disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa.

a. Komponen Dalam Anggaran

Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 komponen anggaran terdiri atas akun-akun sebagai berikut :

1. Pendapatan

Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014 pendapatan desa yakni meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa dapat berasal dari :

- a) Pendapatan asli desa
 - 1) Hasil usaha desa
 - 2) Hasil kekayaan desa
 - 3) Hasil sedaya dan partipasi masyarakat
 - 4) Lain-lain pendapatan asli desa
- b) Transfer

- 1) Dana desa
 - 2) Bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah
 - 3) Alokasi dana desa
- c) Kelompok pendapatan lain-lain
- 1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
 - 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah

2. Belanja desa

Menurut Pemandagri No. 113 Tahun 2014 belanja desa yaitu meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan Kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari :

- a. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa
- e. Belanja tak terduga

3. Pembiayaan

Menurut Pemandagri No. 113 Tahun 2014 pembiayaan desa adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan mencakup
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
 - 2) Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
 - 3) Pencairan dana cadangan.
 - 4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - 5) Penerimaan pinjaman.

b. Pengeluaran pembiayaan mencakup :

- 1) Pembentukan dan penambahan dana cadangan
- 2) Penyertaan modal desa
- 3) Pembiayaan hutang

Adapun pencatatan pada pengelolaan keuangan menurut (IAI-RASP 2015:13-16)

yaitu :

1. Pencatatan Transaksi Pendapatan

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan meliputi :

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hasil Usaha : Hasil Aset: Swadaya/partisipasi/gatong royong : Lain-lain pendapatan asli desa

b) Transfer

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Dari APBD provinsi. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c) Pendapatan Lain-lain

Pada Kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

2. Pencatatan Transaksi Belanja

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas belanja yang dilakukan berdasarkan pada kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja tak terduga. Masing-masing kelompok ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

3. Pencatatan Transaksi Pembiayaan

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang meliputi :

a. Penerimaan Pembiayaan

Pada kelompok ini dicatat penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan); dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.


b. Pengeluaran Pembiayaan

Pada kelompok ini dicatat pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk

penempatannya pada rekening tersendiri dan Dana Cadangan, penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.


4. Pencatatan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih Pemerintah Desa


Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang mempengaruhi posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan (per 31 Desember). Dilakukan pencatatan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang ataupun hutang.



2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran





Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa terdapat beberapa sumber pendapatan desa antara lain yang bersumber dari APBD dan APBN. Sejak dikurcurnya Dana Desa yang bersumber dari APBN maka berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang No 6 Tahun 2014 bahwa keuangan desa di kelola dengan asas- asas antara lain Asas Transparan, Akuntabel dan Partisipatif. Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Riau yang juga telah menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Dana Desa yang bersumber dari APBN kepada seluruh desa yang terdapat di wilayah Kuantan Singingi. ADD dan DD merupakan salah satu instrumen keuangan desa yang diharapkan dapat menyalurkan pembangunan di desa dan bentuk komitmen pemerintah setempat untuk memperkuat desa sebagai daerah otonom. Sehingga perlu diketahui transparansi dan Akuntabilitas pengelolaannya

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang dikemukakan, maka dikemukakan suatu hipotesis sebagai berikut:

“Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi belum dilaksanakan sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014”.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang mencoba mencari suatu makna dari kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi kepada orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut. penelitian kualitatif ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pada konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multi metode, yang bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif (Yusuf, 2014: 328). Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah.

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul

penelitian yakni akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa.

Penulis menggunakan metode Kualitatif jenis penelitian ini deskriptif yaitu dengan membandingkan antara praktek dan berbagai teori yang mendukung pembahasan, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk saran yang berguna bagi pihak desa.

3.2 Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Subjek dalam penelitian ini yaitu Aparatur Pemerintahan Desa Perhentian Luas dan Masyarakat. Informan yang ada di dalam penelitian ini adalah Kaur dan kasi, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Informan Tambahan.

b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Desa Perhentian Luas, kecamatan Logas Tanah Darat, kabupaten Kuantan Singingi.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihakpihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016: 17). Penerapan prinsip transparansi dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk mencegah penyimpangan kekuasaan, terutama kewenangan yang hanya dikuasai dan dimonopoli oleh Negara (Michener & Bersch, 2013: 235).

Tabel 3.1
Indikator Transparansi

No	Indikator
1	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
3	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban (Halim, 2012). Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Tabel 3.2
Tahap Penatausahaan

No	Indikator
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2.	Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
3.	Bendahara wajib mempertanggung jawabka uang melalui laporan peretanggungjawaban
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bualan berikutnya

Tabel 3.3
Tahap Pelaporan

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun
2.	Laporan semester pertama berupa realisasi APBDesa
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir

Tabel 3.4
Tahap Pertanggungjawaban

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari penapatan, belanja dan pembiyaan
3.	Laoran pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka yang jadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkan. Menurut (IAI-KASP 2015:

2-5) sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

3.4 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Data Primer Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala Desa , Sekretaris dan Bendahara desa Perhentian Luas mengenai Transparansi dan Akuntabilitas pada pelaksanaan teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan di Kantor Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data sekunder data yang diperoleh dari kantor desa atau kampung dalam bentuk yang telah jadi tanpa mengalami perubahan. Jenis data sekunder ini yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Wawancara, yaitu : Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada responden. Pertanyaan sesuai dengan indikator yang akan diteliti yaitu Permendagri No 113 tahun 2014.

2. Dokumentasi, yaitu : Metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data seperti Laporan Keuangan Desa dan sejarah desa.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono dalam Sri Lestari, 2018).

Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Data penelitian kualitatif, adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih luas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk

memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Perhentian Luas

Desa Perhentian Luas sering disebut oleh Masyarakatnya dengan sebutan Desa TALOE. Dinamakan dengan Desa Perhentian Luas karena Desa ini adalah tempat pemberhentian setiap orang yang ingin melakukan perjalanan, berdagang, berobat maupun kegiatan lainnya menuju ke Desa Pangean maupun sebaliknya menuju Desa Logas, Lubuk Kebun, Situgal, Teratak Rendah, Rambahan, Sikijang. Dahulu, untuk menuju ke desa dalaman maupun sebaliknya tidak bisa ditempuh dengan alat Transportasi mesin sehingga penduduk berjalan kaki dan Perhentian Luaslah tempat pemberhentian. Dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya jumlah penduduk maka dibukalah tempat perhentian tersebut menjadi sebuah Desa yang mana dinamakan dengan Desa Perhentian Luas.

4.1.2 Geografis

Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, merupakan Ibu Kota Kecamatan, kecamatan Logas Tanah Darat, dengan luas daerah 18,05 KM. Batas-batas wilayah Desa Perhentian luas sebagai berikut :

Barat Berbatasan dengan Sako Kecamatan Pangean

Timur Berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir

Utara Berbatasan dengan Desa Logas, dan

Selatan Berbatasan dengan Desa Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean.

4.1.3 Pemerintahan

Masyarakat Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari beberapa secara adat istiadatnya yang mana suku tersebut suku Melayu, Suku Mandahiling, Suku Piliang (Piliang Soni & Piliang Lowe), Suku Salapan, dan beberapa suku pendatang yakni Suku Minang, Jawa, Batak, Madura dan beberapa Suku lainnya. Pada Tahun 2020 Desa Perhentian Luas dipimpin oleh Kepala Desa.

Adapun nama pejabat dalam struktural Pemerintahan Desa Perhentian Luas Tahun 2020 ssebagai berikut :

Tabel 4.1


Struktural Pemerintahan Desa Perhentian Luas

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Martunus, MM	Kepala Desa
2	Bianca Duta Pratama, S.IP	Sekretaris Desa
3	Eronizen, SP	Kaur Keuangan
4	Jupriadis	Kaur Umum
5	Sapril	Kasi Pemerintahan
6	Sudirman J	Kasi Kesejahteraan
7	Canhendrizal	Kepala Dusun I
8	Hendri Mizola	Kepala Dusun II
9	Almarsidi	Kepala Dusun III
10	Endang Permata Sari	Operator

Sumber: Desa Perhentian Luas, 2020

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PERHENTIAN LUAS



Dusun Satu

Dusun Satu merupakan dusun awal dari Desa Perhentian Luas yang jumlah penduduk dan jumlah Kepala keluarganya sudah terakomodir oleh kepala dusun. Jumlah Penduduk Dusun Satu adalah 1096 Jiwa dengan jumlah penduduk Laki-laki 474 jiwa dan Perempuan berjumlah 622 jiwa, dengan jumlah Kepala keluarga (KK) 274, Desa Perhentian Luas Dalam Angka Fasilitas umum yang berada didusun Satu antara lain, Kantor Kepala Desa Desa Perhentian Luas, Kantor Korwil Pendidikan, PAUD Permata Bunda, Taman Kanak-kanak Pertiwi, SDN.01 Perhentian Luas, SMPN. 1 Logas Tanah Darat, Masjid Taqwa, Tiga Bangunan Mushallah, Gedung Pertemuan Kecamatan, Fasilitas Olahraga, dll.

Tabel 4.2

Struktur Dusun I

NO	NAMA	JABATAN
1	Canhendrizal	Kepala Dusun I
2	Ahmad Aril	RT 01
3	Almunir	RT 02
4	Taswin	RT 03
5	Arisman	RT 04
6	Isman	RT 05
7	Darwis	RT 06

Sumber: Desa Perhentian Luas, 2020

Dusun Dua

Dusun Dua yang jumlah penduduk dan jumlah Kepala keluarganya sudah terakomodir oleh kepala dusun. Jumlah Penduduk Dusun Dua adalah 1120 Jiwa dengan

jumlah penduduk Laki-laki 456 jiwa dan Perempuan berjumlah 664 jiwa, dengan jumlah Kepala keluarga (KK) 284.

Fasilitas yang bersifat umum yang ada didusun Dua adalah SMKN. 1 Logas Tanah Darat, Kantor Koramil, Pasar Perhentian Luas, satu bangunan Masjid Al - Iklas, dua bangunan Mushallah, satu fasilitas wisata berupa embung, fasilitas olahraga dan masih banyak fasilitas umum lainnya.

Tabel 4.3
Struktur Dusun II

NO	NAMA	JABATAN
1	Hendri Mizola	Kepala Dusun II
2	Eka Sutra	RT 07
3	Anasri	RT 08
4	Asri Nurbai	RT 09
5	Aswin	RT 10
6	Martunus	RT 11
7	Dahari	RT 12

Sumber: Desa Perhentian Luas, 2020

Dusun Tiga

Dusun Tiga yang jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarganya sudah terakomodir oleh kepala dusun. Jumlah Penduduk Dusun Tiga adalah 1676 Jiwa dengan jumlah penduduk Laki-laki 500 jiwa dan Perempuan berjumlah 676 jiwa, dengan jumlah Kepala keluarga (KK) 294.

Dusun Tiga merupakan Dusun terakhir yang ada didesa Perhentian Luas. Dilihat dari fasilitas umum, dusun tiga merupakan dusun yang terbanyak memiliki fasilitas umum diantaranya adalah Kantor Camat Kecamatan Logas Tanah Darat, Kapolsek Logas Tanah Darat, Puskesmas Perhentian Luas, Kantor KUA, Taman Kanak-kanak, SDN. 017 Perhentian Luas, satu bangunan Masjid, lima bangunan Mushallah, dua MDA, dan masih banyak fasilitas umum lainnya.

Tabel 4.4
Struktur Dusun III

NO	NAMA	JABATAN
1	Almarsidi	Kepala Dusun III
2	Agusmadi	RT 13
3	Marlius	RT 14
4	Sepri Hermis	RT 15
5	Ramlan	RT 16
6	Ranto .L. Gaol	RT 17
7	Jasrianto	RT 18

Sumber: Desa Perhentian Luas, 2020

4.1.4 Jumlah Penduduk Desa

Jumlah penduduk Desa Perhentian Luas 3.392 Jiwa. Laki-laki berjumlah 1430 jiwa dan perempuan berjumlah 1.962, dan jumlah kepala keluarga adalah 852. Jumlah penduduk yang tergolong sangat banyak, maka berbagai ragam pula jenis mata pencarian masyarakat Desa Perhentian Luas , namun hal ini dapat digolongkan berdasarkan mata pencarian atau aktivitas masyarakat.

1. Pertanian : 53%
2. ASN/Honorer Struktural, Fungsional : 22%
3. Pedagang : 20%
4. Dan Aktivitas Lainnya : 5%

4.1.5 Sosial dan Pendidikan

Seperti yang telah dijabarkan berdasar dusun, Desa Perhentian Luas memiliki fasilitas insprastruktur yang lengkap, mulai dari Kantor Camat, Puskesmas, Kapolsek, Kantor Urusan Agama, TK-PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, SLTP, MTs, SMK, dan Fasilitas lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5

Paud

NO	NAMA TK-PAUD	TENAGA PENGAJAR	JLH MURID	STATUS
1	PERMATA BUNDA	3 ORANG	L=15 P=17	SWASTA

Sumber: Paud Permata Bunda, 2020

Tabel 4.6

Taman Kanak-Kanak

NO	NAMA TK	TENAGA PENGAJAR	JLH MURID	STATUS
1	PERTIWI	4 ORANG	L=10 P=19	SWASTA
2	AT-TAYYIBAH	3 ORANG	L=10 P=18	SWASTA

Sumber: TK Pertiwi, TK At-tayyibah, 2020

Tabel 4.7

Sekolah Dasar

NO	NAMA SD	TENAGA PENGAJAR	JLH MURID	STATUS
1	SDN 001	14 ORANG	L=94 P=102	NEGERI
2	SDN 017	11 ORANG	L=58 P=61	NEGERI

Sumber: SDN 001, SDN 017, 2020

Tabel 4.8

Sekolah Menengah Pertama

NO	NAMA SLTA	TENAGA PENGAJAR	JLH MURID	STATUS
1	SMPN 01	26 ORANG	L=112 P=94	NEGERI

Sumber: SMPN 01, 2020

Tabel 4.9

MTS

NO	NAMA MTS	TENAGA PENGAJAR	JLH MURID	STATUS
1	NAHDATHUL WATHAN	14 ORANG	L=23 P=33	SWASTA

Sumber: MTs Nahdathul wathan, 2020

Tabel 4.10

SMK

NO	NAMA SMK	TENAGA PENGAJAR	JLH MURID	STATUS
1	SMKN 1	39 ORANG	L=139 P=86	NEGERI

Sumber: SMKN 1, 2020

Tabel 4.11

MDA

NO	NAMA MDA	TENAGA PENGAJAR	JLH MURID	STATUS
1	DARUS SALAM	9 ORANG	L= P=	SWASTA
2	ALMUHAJRIN	9 ORANG	L= P=	SWASTA

Sumber: MDA Darus Salam, MDA Almuhajirin, 2020

Tabel 4.12

Mesjid Dan Surau

NO	NAMA MASJID	LOKASI	NAMA SURAU	LOKASI
1	TAQWA	Dusun 1	SMP	Dusun 1
			DARUL IMAN	Dusun 1
2	AL-IKLAS	Dusun 2	PASAR	Dusun 2
			AL-IKHLAS	Dusun 2
3	AL-MUHAQIQIN	Dusun 3	NURUL HUDA	Dusun 3
			NURUL FALAH	Dusun 3
			ALMUSTAQIM	Dusun 3
			MIFTAHU SALAM	Dusun 3
			NURUL ALIF	Dusun 3

Sumber: KUA Kec. Logas Tanah Darat, 2020

4.1.6 Kesehatan

Desa Perhentian Luas merupakan salah satu Desa yang mempunyai jumlah Penduduk terbanyak, dan memiliki fasilitas Kesehatan yang sangat memadai seperti adanya Puskesmas. Jumlah pegawai yang memadai akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Logas Tanah Darat dan khususnya desa Perhentian Luas. Jumlah pegawai Puskesmas Desa Perhentian Luas adalah 49 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Honorer. Adapun cakupan Fasilitas Kesehatan dapat dilihat dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13
Fasilitas Kesehatan

NO	FASILITAS KESEHATAN	DOKTER	PERAWAT	BIDAN
1	PUSKESMAS	1	15	11
2	Rumah Tunggu Bersalin	1	15	11
3	Klinik KB	1	15	11

Sumber: Puskesmas Perhentian Luas, 2020

4.1.7 Pertanian

Tak terlepas dari jumlah penduduk yang cukup banyak, masyarakat Perhentian Luas mayoritas berusaha dibidang Pertanian. Desa perhentian Luas mempunyai berbagai macam Usaha dibidang Pertanian. Pada saat ini mendomisili adalah kebun Karet yang kisaran Luasnya mencapai 1.930 Ha, Kelapa sawit 250 Ha, Kelapa 13,50

Ha dan Komoditi liannya kisaran 2 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk Tabel dan juga kelompok Tani yang ada didesa Perhentian Luas.

Tabel 4.14

Kelompok Tani

NO	BIDANG USAHA TANI	JLH KELOMPOK	TINGKATAN	KET
1	Pertanian	5 Kelompok	Pemula	
2	Perikanan	1 Kelompok	Pemula	
3	Peternakan	1 Kelompok	Pemula	

Sumber: UPT. Pertanian Logas Tanah Darat, 202

4.1.8 PKK

Kegiatan PKK didesa Perhentian Luas sangat aktif, bergerak diberbagai bidang diantaranya bidang keagamaan dengan mengadakan pengajian PKK rutin setiap minggunya. Dibidang kesehatan bekerjasama dengan pihak Puskesmas dengan kegiatan Bulanan.

A. Kegiatan Pos Yandu

Posyandu Sayang Ibu Dusun I

1. Juliati (Ketua)
2. Jusmaniar (Anggota)
3. Dian Permata Sari (Anggota)
4. Rosdiana (Anggota)

5. Putri (Anggota)

Posyandu Kasih Ibu Dusun II

1. Asmawati (Ketua)
2. Sri Kasmiasi (Anggota)
3. Asna Wati (Anggota)
4. Ayusna Deti (Anggota)
5. Ermiwati (Anggota)

Posyandu Permata Bunda Dusun III

1. Tuti Herawati (Ketua)
2. Darneti (Anggota)
3. Nuratika (Anggota)
4. Rika Yusneti (Anggota)
5. Rumintawaty (Anggota)

Posyandu Permata Hati Dusun III

1. Yetmawati (Ketua)
2. Sri Gunawati (Anggota)

3. Sumi Astuti (Anggota)

4. Isista Rusrani (Anggota)

5. Rosmalinar (Anggota)

B. Kegiatan Bina Keluarga Balita (Bkb) Bambu Rampai

Ketua : Rosmami, S.Pd

Anggota : Fitria Wulandari, Ria, Emi K, Rosi Fitmawati

C. Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)

Ketua : Parjinem

Anggota : Dartik

Anggota : Jasmaniar

Anggota : Kartina

Anggota : Mardeli



4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi yang berarti dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal material secara berkala kepada para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini ke masyarakat luas sehingga prinsip-prinsip keterbukaan yang memungkinkan publik untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Untuk mengukur Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Perhentian Luas peneliti menggunakan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 sebagai pedoman pengukuran transparansi yang terdiri di desa Perhentian Luas.

Tabel 4.15

**Indikator Kesesuaian Transparansi
Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014**

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S= Sesuai, TS= Tidak Sesuai, BT= Belum Terjadi)

1	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.	TS
2	Laporan realisasi dan Pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang diakses dengan mudah oleh masyarakat.	TS
3	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjwaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat	S

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa untuk transparansi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 karena pencatatan kas masuk dan kas keluar tidak

bisa diakses oleh masyarakat serta tidak ada papan pengumuman tentang informasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tokoh masyarakat yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu ketua masjid, ketua RT serta ketua RW mengatakan bahwa kepala desa dan perangkat desa mengajak tokoh masyarakat dalam MURENBANGDES untuk menyusun rencana untuk pembangunan desa Perhentian Luas. Transparansi dalam hal ini kepala desa tidak menyediakan baliho dan media informasi akibatnya masyarakat dan juga peneliti tidak bisa melihat laporan pertanggungjawaban yang disediakan oleh desa serta perangkat desa tidak ada melakukan pembaharuan untuk untuk membuat papan informasi (Baliho).

Berdasarkan indikator pengukuran transparansi yang telah dibuat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Desa Perhentian Luas mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat dikatakan belum transparan karna perangkat desa tidak menyediakan papan informasi (baliho) mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan tugas yang diberikan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku peraturan saat ini.

Akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan desa pada desa Perhentian Luas pada penerepannya sudah berpedoman pada pemendagri Nomor 113 tahun 2014. Dimana dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan prosedur tata cara pengelolaan keuangan desa dimana melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap pertanggungjawaban pemerintahan desa telah membuat laporan realisasi, laporan realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun ataupun setiap semester dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya desa perhentian luas mengalami keterlambatan dalam pelaporannya yaitu pada bulan september. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa secara terperinci yang ditujukan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

a. Penatausahaan Desa Perhentian Luas

Permendagri nomor 113 tahun 2014 menyatakan bahwa, penatusahaan dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan

dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa bisa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank guna membantu pencatatan. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa selaku pemegang kepentingan tertinggi. Laporan pertanggungjawaban di laporkan paling lambat pada tanggal 10 bulan setelahnya. Dengan tambahan informasi melalui wawancara kepada perangkat desa. Berikut hasil analisis yang bisa penulis sajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.16
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan
Menurut Permendagri 113 Tahun 2014

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S= Sesuai, TS= Tidak Sesuai, BT= Belum Terjadi)
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatausahaan di Desa Perhentian Luas telah dilakukan oleh bendahara desa.	S
2	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Setiap kas masuk dan kas keluar, bendahara selalu melakukan pencatatan dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	S

3	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Laporan pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan ke bendahara desa.	S
4	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lama tanggal 10 bulan selanjutnya.	Bendahara desa memberikan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya kepada kepala desa.	S

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.16 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan sesuai PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2014 dimana penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara dalam melaporkan keuangan desa secara tertib setiap bulannya.

b. Pelaporan Desa Perhentian Luas

Pelaporan pengelolaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota, berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir.

Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Tabel 4.17

**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan
Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014**

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S= Sesuai, TS= Tidak Sesuai, BT= Belum Terjadi)
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Laporan semester pertama dilaporkan oleh kepala desa melalui camat ke bupati.	S
2	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan realisasi semester pertama berupa APBDesa	S
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan	Laporan semester pertama dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat pada bulan september	TS
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan desember tahun berjalan.	S

	akhir bulan januari tahun selanjutnya		
--	---------------------------------------	--	--

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan dalam tabel 4.17 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai dengan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2014 dimana pada hal penyusunan laporan realisasi pemerintah desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli disebabkan adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa. Maka dari itu pemerintah desa terlambat melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada bulan juli tetapi desa melaporkan pada bulan September.

C. Pertanggungjawaban Desa Perhentian Luas

Sesuai dengan Peraturan Desa Perhentian Luas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2019 tentang APBDesa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Perhentian Luas tentang APBDesa dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Tabel 4.18

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S= Sesuai, TS= Tidak Sesuai, BT= Belum Terjadi)
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati setiap akhir tahun.	S
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	S
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di tetapkan dengan peraturan desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di tetapkan dengan peraturan desa	S

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.18 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2014 dimana kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat 3 (tiga) bulan setelah akhir

tahun anggaran. Berdasarkan indikator pengukuran akuntabilitas yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal akuntabilitas desa Perhentian Luas tidak akuntabel karna tidak memenuhi indikator PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2014 dimana desa Perhentian Luas hanya memenuhi indikator perencanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban. Dalam indikator pelaporan, desa Perhentian Luas dalam hal ini belum sesuai dengan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2014 dimana kepala desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli disebabkan adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa maka dari itu desa Perhentian Luas terlambat melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDs semester pertama yaitu pada bulan september sehingga desa ini terhalang dalam hal pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan rencana penggunaan dana desa tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDesa.

4.2.3 Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi sangat penting untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam menjalankan amanat rakyat. Mengingat pemerintah saat ini telah wewenang untuk membuat keputusan penting yang mempengaruhi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya peneliti dengan pemerintah desa Perhentian Luas, desa belum mengoptimalkan transparansi berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu salah satu indikator transparansi yaitu adanya pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan informasi atau papan

pengumuman mengenai kegiatan yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil survey dan wawancara desa masih belum mengoptimalkan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan tidak adanya papan informasi kas masuk dan keluar serta kegiatan keuangan desa yang sedang berlangsung.

Dalam penerapan transparansi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan pembahasan, yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas dengan kurangnya tingkat ke transparanan pada desa dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi sesuai dengan aturan Permendagri 113 Tahun 2014, maka dari hasil penelitian hal-hal yang dapat meningkatkan tingkat transparansi pada pengelolaan keuangan desa agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat desa maka pemerintahan desa maupun aparatur desa lebih memahami lagi pedoman-pedoman yang telah ada baik pedoman permendagri maupun aturan daerah maupun desa dalam mengelola keuangan pengelolaan keuangan desa.

4.2.4 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan Keuangan desa di desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan indikator akuntabilitas terutama dalam hal penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pada kantor desa dikatakan sudah cukup baik

namun ada beberapa kelemahan atau kekurangan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut:

1. Dalam pengelolaan APBDesa pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, yaitu dengan Melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban didesa Perhentian Luas, namun disisi lain mempunyai kekurangan juga, pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa dan menimbulkan kecurigaan kepada pihak aparat desa. Namun pihak pemerintah desa menegaskan akan terus melakukan sebaik mungkin pembangunan alokasi dana desa.
2. Dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa pemerintah desa sudah cukup mengoptimalkan sebaik mungkin sistem akuntabilitas desa terutama dalam hal penatausahaan, tetapi dalam pelaporan masih kurang dengan adanya keterlambatan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama tetapi dalam hal pertanggungjawaban pemerintah desa sudah mulai optimal dan seiring dengan banyaknya kerjasama dengan masyarakat yang terus dibangun pemerintah desa juga sangat menegaskan tingkat akuntabilitas terutama di kantor desa Perhentian Luas akan berjalan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang APBDesa.

Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang dapat menuntun sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat di desa melalui implementasi program pengelolaan keuangan desa, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan. Pertanggungjawaban APBDesa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penanggungjawab operasional pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku tim pelaksana desa.

Menurut hasil wawancara hal yang dapat dijadikan peningkatan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Perhentian Luas adalah terkhususnya kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksana pengelola keuangan desa telah menjalankan proses Akuntabilitas Keuangan Desa dengan cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui studi banding ke desa-desa di daerah luar Kecamatan Logas Tanah Darat hal ini diharapkan bisa menambah pengalaman dan wawasan khususnya para aparatur di Desa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan serta akuntabilitas Keuangannya. Selanjutnya dapat juga dengan mengadakan agenda rutin yaitu diklat-diklat dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya transparan karena belum sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014, karena tidak terbukanya informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan dana desa.
2. Dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Perhentian Luas kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya akuntabel karena belum sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014, karena dalam indikator pelaksanaan pada penerimaan dan pengeluaran desa tidak dilakukan melalui rekening kas melainkan menggunakan buku cek untuk melakukan penarikan dana desa. Dalam indikator pelaporan dimana kepala desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada bulan juli, maka dari itu adanya keterlambatan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan mampu berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Bagi Desa

Diharapkan dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan desa dapat dilaksanakan secara penuh, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan sesuai dengan musyawarah perangkat desa dengan perangkat desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dan variabel-variabel lainnya dengan sektor yang berbeda dan dengan jumlah data yang lebih banyak agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dianto, I. (2014). *Pengantar Akuntansi I*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Effendi, R. (2013). *Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*. Jakarta : Selemba Empat.
- Effendi, R. (2015). *Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Halim, A. dan Muhammad ,S. K. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Selemba Empat.
- Miftahudin. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) Universtas Islam Indonesia, Yogyakarta*.
- Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Rahmat, (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono, S. (2018). *Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(5), 1–20.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. *Tentang Desa*.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Webadmin, (2017). *Akuntansi Desa, Keuangan Desa, dan Pengelolaan Keuangan Desa*, Keuanganlsm.

Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.

